

# **KONDISI-KONDISI UNTUK PENYATUAN (*POOLING*) DALAM PENGGABUNGAN USAHA (*BUSINESS COMBINATION*) SUATU TINJAUAN TERHADAP PSAK NO 22**

Zulfikar\*)

Abstrak

*Artikel ini merupakan tinjauan terhadap PSAK No. 22 tentang akuntansi Penggabungan Usaha yang bertujuan menguraikan kondisi-kondisi untuk penyatuan (*Pooling*) dalam penggabungan usaha. Kondisi-kondisi penyatuan sangat penting untuk diperhatikan bagi perusahaan sebelum mengadakan penggabungan usaha karena akan berkaitan dengan metode akuntansi yang akan digunakan. Dalam artikel ini dirangkum konsep dan metode akuntansi penggabungan usaha menurut PSAK No. 22 dan APB Opinion 16 kemudian diakhiri dengan mengikhtisarkan kondisi-kondisi untuk dilakukan penggabungan usaha.*

## **PENGANTAR**

---

Tahun 1998 sering dihubungkan dengan tahun "restrukturisasi", berbagai perusahaan mereka "bangkit" untuk memperbaiki prolitabilitas dengan melakukan merger. Beberapa merger dilakukan oleh para "pembeli keuangan" (para spesialis pembeli yang bertujuan memperoleh keuntungan atas aktiva dan hutang yang dijual oleh perusahaan lain). Di sisi lain merger banyak dilakukan karena kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survive*) perusahaan.

Dengan merger yang dilakukan perusahaan tersebut sebenarnya merupakan salah satu bentuk penggabungan usaha karena hampir menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan perhatian yang mendalam tentang perlakuan penggabungan usaha untuk efisiensi operasi harus lebih dipertimbangkan. Dewan Standar Akutansi Keuangan Indonesia secara terpisah mengatur perlakuan penggabungan usaha dalam Pemyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) nomor 22 tentang Akutansi Penggabungan Usaha. Tujuannya adalah untuk mengatur akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan juga penyatuan kepemilikan (*pooling to interest*) apabila pengakuisisi tidak dapat diidentifikasi.

Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan atau alasan

---

\*) adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

lainnya. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham oleh suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva netto suatu perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan penerbitan saham atau dengan penyerahan kas, aktiva setara kas atau aktiva lainnya. Transaksi dapat terjadi antar pemegang saham perusahaan yang bergabung atau antara suatu perusahaan dengan pemegang saham perusahaan lain. Penggabungan usaha dapat berupa pembentukan suatu badan usaha baru (*new enterprise*) untuk mengendalikan perusahaan yang bergabung, pengalihan aktiva netto satu atau lebih badan usaha yang bergabung kepada badan usaha lainnya atau pembubaran satu atau lebih badan usaha yang bergabung (PSAK No. 22 para. 02).

Akuntansi penggabungan usaha merupakan salah satu topik penting dan menarik baik dalam teori maupun dalam praktik akuntansi. Pada saat bersamaan, akuntansi penggabungan usaha merupakan salah satu area paling kompleks dan paling banyak menimbulkan kontroversi dalam pemikiran akuntansi (Wyatt, 1963). Penggabungan usaha sangat penting dan menarik karena melibatkan transaksi keuangan yang luar biasa besarnya, kerajaan bisnis, cerita sukses dan kekayaan orang, eksekutif jenius dan kegagalan manajemen. Pada dasarnya penggabungan usaha perlu melibatkan pengambilalihan seluruh perusahaan-perusahaan (Dieter, 1989). Penggabungan usaha menjadi kompleks karena penggabungan usaha bersifat unik dan harus dievaluasi hakikat ekonominya, dengan mengabaikan bentuk hukumnya (*substance over form*).

Makalah ini merupakan tinjauan terhadap PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha yang bertujuan menguraikan kondisi-kondisi untuk penyatuan (*pooling*) dalam penggabungan usaha. Kondisi-kondisi penyatuan sangat penting diperhatikan bagi perusahaan sebelum melakukan penggabungan usaha karena akan berkaitan dengan metode akuntansi yang akan digunakan. Pertama-tama tulisan ini akan merangkum konsep akuntansi penggabungan usaha menurut PSAK dan APB Opinion 16 kemudian mengihktisarkan kondisi-kondisi penyatuan.

## **ALASAN-ALASAN PENGGABUNGAN USAHA**

---

Mortensen (1994) mengemukakan beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan usaha yaitu:

1. Manfaat biaya (*cost advantage*)

Pada periode inflasi lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan usaha

dibandingkan melalui pengembangan dengan melakukan konstruksi fasilitas-fasilitas baru.

2. Resiko lebih rendah (*lower risk*)

Bagi perusahaan yang mengembangkan produk baru dan pasarnya akan memiliki risiko yang besar jika dibandingkan dengan membeli lini produk dan pasar yang telah berkembang.

3. Penundaan operasi lebih sedikit (*fewer operation delays*)

Fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya dibandingkan dengan membangun fasilitas perusahaan yang mungkin baru akan menimbulkan sejumlah penundaan dalam pembangunannya karena diperlukan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi.

4. Mencegah pengambilalihan (*avoidance of take over*)

Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian diantara mereka karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih maka beberapa diantara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan suatu pengambilalihan oleh perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi biasanya bukan pengambilalih yang menarik. Dalam industri perbankan, misalnya, bank-bank yang independen mengakuisisi bank-bank tetangganya untuk memperluas *market share* dan berkembang menjadi bank-bank regional. Bank menggunakan penggabungan usaha sebagai suatu cara untuk mencegah pengambil alihan bank asing.

5. Akuisisi aktiva tidak berwujud (*acquisition of intangible asset*)

Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya yang berwujud maupun tidak berwujud. Beberapa hal yang memotivasi suatu penggabungan usaha misalnya, aktivasi atas hak paten, data base pelanggan, keahlian manajemen dan lain-lain.

6. Alasan-alasan lain

selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak. Ego dari manajemen perusahaan dan ahli-ahli pengambilalihan juga memainkan peranan penting pada beberapa penggabungan usaha.

## KONSEP AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA

Konsep penggabungan usaha direfleksikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 tentang Akuntansi Pengembangan Usaha yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 PSAK mendefinisikan penggabungan usaha sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aktiva dan operasi perusahaan lain (para. 08). Jauh sebelum PSAK, APB Opinion no 16 menyatakan suatu penggabungan usaha terjadi jika perusahaan satu dan yang lain atau lebih bergabung atau bisnis yang terpisah dioperasikan bersama-sama menjadi satu entitas pertanggungjawaban (APB no 16, para. 01).

Pada dasarnya semua penggabungan usaha, salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh kendali atas perusahaan lain. Pengendalian tersebut diasumsikan diperoleh apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% suara pada perusahaan lain, kecuali apabila dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun pemilikan lebih dari 50% (PSAK no 22, para. 10). Lebih lanjut, PSAK menegaskan kemungkinan pengakuisisi dapat diidentifikasi meskipun salah satu perusahaan yang bergabung tidak memiliki lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, yaitu apabila salah satu perusahaan memperoleh:

1. Kekuasaan (*power*) lebih dari 50% hak suara atas perusahaan lain tersebut berdasarkan perjanjian dengan investor lain
2. Kekuasaan (*power*) untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
3. kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan lain tersebut
4. kekuasaan untuk memperoleh hak suara mayoritas dalam rapat direksi

Usaha-usaha yang sebelumnya terpisah bersama-sama membentuk satu entitas ketika sumber daya dan operasinya berada di bawah pengendalian kelompok manajemen tunggal. Beams (1996) menegaskan pengendalian terhadap suatu entitas usaha terbentuk dalam penggabungan usaha dengan cara:

1. Satu entitas atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak
2. Satu perusahaan menstansfer aktiva bersihnya kepada perusahaan lain, atau
3. Setiap perusahaan menstansfer aktiva bersihnya kepada perusahaan yang baru dibentuk.

Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak ketika perusahaan lain memperoleh hak mayoritas (lebih dari 50%) atas saham yang berhak suara yang beredar (PSAK no 22, para. 08). Sedangkan penggabungan usaha dengan satu perusahaan menstansfer aktiva bersihnya kepada perusahaan lain dapat diwujudkan dengan berbagai cara, tetapi dalam kasus apapun perusahaan pengakuisisi pada dasarnya harus memperoleh semua aktiva bersih. Alternatif lain, setiap perusahaan yang bergabung dapat menstansfer aktiva bersihnya kepada perusahaan baru yang dibentuk (Beams, 1996).

## METODE AKUNTANSI

Terdapat dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang diterima secara umum *metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest method)* dan *metode pembelian (purchase method)*. Tetapi kedua metode tersebut *bukan* alternatif dalam akuntansi penggabungan usaha yang sama. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK No. 22 untuk penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Semua penggabungan usaha yang lain harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Semua penggabungan usaha yang lain harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode pembelian.

Kedua metode didasarkan pada asumsi yang berbeda tentang hakikat penggabungan usaha. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada salah satupun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dianggap telah memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya, tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar *nilai bukunya*. Oleh karena itu, setiap *goodwill* pada buku masing-masing perusahaan lain yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih beroperasi (disatukan). Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan, dan pendapatan yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha dilakukan (Beams, 1996).

Perusahaan-perusahaan terpisah dalam suatu penggabungan usaha masing-masing dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat aktiva dan kewajibannya. Dalam penggabungan secara

penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perusahaan tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya. Perubahan metode akuntansi untuk menyesuaikan metode masing-masing harus berlaku surut, dan laporan keuangan yang disajikan untuk periode-periode sebelumnya harus disajikan kembali (*restated*).

Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh/membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Biaya untuk memperoleh perusahaan (biaya perolehan) ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi yang lain. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Menurut PSAK No 19 setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke *goodwill* dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun.

## KONDISI-KONDISI UNTUK PENYATUAN

Konsep penyatuan kepemilikan didasarkan pada asumsi bahwa adalah mungkin untuk menyatukan kepentingan kepemilikan melalui pertukaran surat berharga ekuitas tanpa akuisisi dari satu perusahaan yang digabung dengan perusahaan lainnya. Karena itu, aplikasi dari konsep dibatasi pada penggabungan usaha yang melibatkan pertukaran surat berharga ekuitas dan kontinuitas operasi dan kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang digabung melalui sebuah entitas akuntansi baru. APB Opinion 16 mencoba mencegah akuntansi penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha yang bertentangan dengan konsep penyatuan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan 12 kondisi yang harus dipenuhi untuk setiap penggunaan metode kepemilikan, Kondisi-kondisi ini dikhtisarkan berdasarkan judul-judul yang digunakan oleh APB Opinion 16.

### Atribut Perusahaan yang Bergabung (*Attributes of Combining Companies*)

Dua kondisi untuk penyatuan kepemilikan diklasifikasikan sebagai atribut dari perusahaan yang bergabung. Kondisi *pertama* adalah bahwa setiap perusahaan yang bergabung adalah *otonom* (*autonomous*)

dan bukanlah perusahaan anak atau divisi dari perusahaan lain dalam waktu dua tahun sebelum rencana penggabungan usaha diajukan. Tanggal pengajuan adalah tanggal mana yang lebih awal antara tanggal pengumuman kepada publik mengenai rasio pertukaran saham atau tanggal pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai rasio pertukaran. Rasio pertukaran (*exchange ratio*) adalah rasio jumlah saham dari perusahaan penerbit untuk dipertukarkan dengan setiap saham dari perusahaan yang bergabung lainnya pada tanggal dilaksanakannya penyatuan, Kondisi kedua adalah bahwa setiap perusahaan yang bergabung adalah *independen* terhadap perusahaan yang bergabung lainnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang bergabung lainnya memiliki tidak lebih dari 10 % saham berhak suara dari setiap perusahaan yang bergabung.

### **Cara Menggabungkan Kepemilikan (*Manner of Combining Interest*)**

Tujuh kondisi untuk penyatuan diklasifikasikan pada judul ini. *Pertama*, penggabungan harus dilaksanakan dalam transaksi tunggal atau diselesaikan sesuai dengan rencana yang spesifik dalam satu tahun setelah rencanan diajukan. Tetapi kegagalan memenuhi syarat satu tahun tidak akan mencegah perlakuan penyatuan jika pelaksanaan ditunda oleh perkara hukum, lembaga pengatur, atau faktor-faktor lain diluar pengendalian manajemen. *Kedua*, satu perusahaan (perusahaan penerbit) harus menawarkan dan hanya menerbitkan saham biasa dalam pertukaran hampir seluruhnya (90 persen atau lebih) saham berhak suara yang beredar dari perusahaan lain (perusahaan yang bergabung) pada tanggal perencanaan dilaksanakan. Jumlah saham yang akan dipertukarkan tidak termasuk saham dari perusahaan yang bergabung yang dimiliki oleh perusahaan yang mengeluarkan pada saat rencana diajukan, saham yang diperoleh oleh perusahaan yang menerbitkan sebelum rencana dilaksanakan, dan saham yang beredar setelah rencana dilaksanakan. Jika perusahaan yang bergabung memiliki saham pada perusahaan yang menerbitkan, saham ini harus dikonversikan dengan jumlah saham yang setara dan juga dikurangkan dari saham yang beredar untuk menentukan jumlah saham yang akan dipertukarkan. Alasan adanya penyesuaian ini adalah perusahaan penerbit (*issuing company*) menerbitkan sahamnya untuk memperoleh kembali saham miliknya. Saham yang demikian tidak diterbitkan untuk memperoleh saham dari perusahaan yang bergabung lainnya. *Ketiga*, tidak satupun perusahaan yang bergabung mengubah kepemilikan modal atas saham biasa berhak suara pada kontemplasi pengaruh penggabungan dalam waktu dua tahun sebelum pengajuan rencana penggabungan atau antara tanggal pengajuan dan pelaksanaan. *Keempat*, setiap perusahaan yang bergabung memperoleh kembali

saham biasa berhak suara hanya untuk tujuan selain penggabungan usaha dan tidak ada perusahaan yang memperoleh kembali lebih dari jumlah normal saham antara tanggal rencana pengajuan dan dilaksanakan. Batasan atas transaksi saham diperoleh kembali secara umum tidak dapat diterapkan pada saham-saham yang dibeli untuk saham opsi atau rencana kompensasi. Kondisi *kelima*, mensyaratkan proporsi kepemilikan untuk setiap individu pemegang saham biasa pada setiap perusahaan yang bergabung tetap sama seperti saat pertukaran saham yang mempengaruhi penggabungan.

Contohnya, jika pemegang saham A yang mempunyai 100 lembar saham pada perusahaan yang bergabung yang lain dan pemegang saham B mempunyai 200 lembar saham, maka kepemilikan pemegang saham B pada entitas gabungan harus dua kali dari pemegang saham A agar penggabungan menjadi penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Kondisi *keenam*, menetapkan bahwa hak suara pada perusahaan gabungan harus segera dapat digunakan oleh para pemegang saham. Kondisi *ketujuh*, mensyaratkan penyelesaian penggabungan pada tanggal pelaksanaan tanpa adanya ketetapan/syarat yang ditunda yang berhubungan dengan penerbitan surat berharga atau pertimbangan lainnya.

#### **Ketiadaan Transaksi-Transaksi yang telah Direncanakan (*Absence of Planned Transactions*)**

Kelompok terakhir kondisi-kondisi untuk penyatuan kepemilikan berhubungan dengan transaksi-transaksi yang telah direncanakan entitas gabungan. *Pertama*, perusahaan gabungan tidak boleh menyetujui pembayaran dan perolehan kembali saham yang dikeluarkan untuk mempengaruhi penggabungan. *Kedua*, perusahaan gabungan tidak boleh mengadakan perikatan keuangan (seperti jaminan hutang) yang menguntungkan para pemegang saham pendiri dari perusahaan yang digabung. *Ketiga*, perusahaan gabungan tidak boleh berencana menjual bagian yang signifikan dari aktiva perusahaan yang bergabung dalam waktu dua tahun setelah penggabungan. Jika ke-12 kondisi ini terpenuhi, penggabungan usaha dipertanggungjawabkan sebagai penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Tetapi jika sebaliknya, metode pembelian (*purchase method*) yang harus diterapkan.

## **SIMPULAN**

PSAK No 22 tidak menegaskan kondisi-kondisi untuk penyatuan sebagaimana APB Opinion 16. Karena metode akuntansi yang harus diterapkan bukan merupakan alternatif dalam akuntansi penggabungan

usaha yang sama melainkan harus memperhatikan kondisi-kondisi penyatuan sebelum melakukan penggabungan, perhatian yang mendalam mengenai kondisi-kondisi penyatuan harus lebih dipertimbangkan. Kondisi-kondisi penyatuan akan digunakan oleh manajemen untuk menentukan metode akuntansi yang akan digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Accounting Principles Board Opinion No. 16, Business Combinations, New York: American Institute of Certified Public Accountants, 1970
- Beams, Floyd A, *Advanced Accounting, Hand Book*, Sixth Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1996
- Dieter Richard, *Is Now the Time to Revisit Accounting for Business Combinations?*, *The CPA Journal* (July, 1989)
- Mortensen, Roger, *Accounting for Business Combinations in the Global Economy: Purchase, Pooling, or \_\_\_\_\_?*, *Journal of Accounting Education* Vol 12, No.1, 1994
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.19, *Aktiva Tak Berwujud*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta (1994)
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22, *Aktiva Tak Berwujud*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta (1994)
- Wyatt, Arthur R., *A Critical Study of Accounting for Business Combinations*, *Accounting Research Study No. 5* New York: AICPA 1963.

